

**P U T U S A N**

Nomor : 12/Pdt.G/2008/MSy-Prov.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan akhir sebagai berikut dalam perkara antara :

**PEMBANDING**, umur 55 tahun/lahir 1952, pekerjaan ----- , Agama Islam, tempat tinggal di -----, Kecamatan -----, Kabupaten Aceh Barat, dahulu Tergugat sekarang **Pemanding**;-----

**M e l a w a n**

**TERBANDING**, umur 49 tahun, pekerjaan ----- , Agama Islam, tempat tinggal -----, Kecamatan -----, Kabupaten Aceh Barat, dahulu Penggugat sekarang **Terbanding**;-----

Mahkamah Syar'iah Provinsi tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip segala uraian tentang hal tersebut sebagaimana termuat dalam putusan sela Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nomor: 12/Pdt.G/2008/MSy-Prov. tanggal 29 Pebruari 2008 M. bertepatan dengan tanggal 22 Shafar 1429 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

➤ Menyatakan bahwa permohonan banding Pemanding dapat diterima;

Sebelum menjatuhkan putusan akhir :

➤ Memerintahkan kepada Hakim Pertama dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Meulaboh agar dapat melaksanakan pemeriksaan tambahan seperti tersebut di atas;

➤ Memerintahkan untuk keperluan tersebut berkas perkara bersama dengan turunan putusan sela ini disampaikan kepada Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, dengan perintah agar berkas perkara tersebut setelah pemeriksaan tambahan selesai disertai dengan

berita acara pemeriksaan tambahan dikirimkan kembali kepada Mahkamah Syar'iyah Provinsi;

- Menanggihkan penetapan biaya yang timbul dalam perkara ini, sampai pada putusan akhir;

Memperhatikan berita acara pemeriksaan tambahan sidang I tanggal 23 April 2008 s/d sidang IV tanggal 04 Juni 2008, yang dilaksanakan oleh Hakim Pertama sebagaimana diperintahkan oleh Mahkamah Syar'iyah Provinsi;

### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tambahan sebagaimana tersebut dalam berita acara pemeriksaan tambahan yang oleh Mahkamah Syar'iyah Provinsi dianggap tercantum, maka Mahkamah Syar'iyah Provinsi berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada prinsipnya Mahkamah Syar'iyah Provinsi sependapat dengan hakim tingkat pertama bahwa telah cukup alasan untuk diceraikan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding. Hal itu merupakan jalan yang terbaik untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar sekiranya hubungan perkawinan tetap di pertahankan, namun demikian Mahkamah Syar'iyah Provinsi tidak sependapat dengan hakim tingkat pertama yang mengabulkan gugatan cerai Penggugat/Terbanding berdasarkan pelanggaran taklik talak ayat (2) . Karena dari 3(tiga) orang saksi yang diajukan Penggugat/Terbanding, hanya saksi I Penggugat/Terbanding yang menyatakan bahwa Penggugat/Terbanding telah lama tidak memperoleh nafkah dari Tergugat/Pembanding. Itupun tidak tegas apakah sudah mencapai tiga bulan atau belum. Dengan demikian mu'allaq alaih belum terwujud;

Menimbang, bahwa menurut Mahkamah Syar'iyah Provinsi justru yang terbukti berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat/Terbanding dan fakta yang terungkap di persidangan adalah antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah terjadi perselisihan yang mengarah kepada Syiqaq dan hal ini pun sebenarnya telah disimpulkan pula Majelis Hakim Tingkat Pertama meskipun upaya mengangkat hakam, baik ketika perkara ini di proses di tingkat pertama maupun setelah di putus Sela Mahkamah Syar'iyah tidak berhasil, Oleh karena itu Mahkamah Syar'iyah Provinsi

berpendapat bahwa telah cukup alasan untuk bercerai berdasarkan alasan yang tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf ( f) Kompilasi Hukum Islam. Apalagi upaya untuk mendamaikan antara kedua belah pihak tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh tentang perintah kepada Panitera untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada PPN KUA. Kec. Jeumpa Bireuen dan PPN. KUA .Kec Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, serta pertimbangan hukum dan amar putusan tentang pembebanan biaya perkara sudah tepat sehingga diambil alih menjadi pendapat Mahkamah Syar'iyah Provinsi sendiri;

Menimbang, bahwa tentang biaya hidup anak yang telah ditetapkan Majelis Hakim tingkat pertama, tidak tepat diputuskan karena tidak diminta oleh Penggugat/Terbanding dan hal tersebut tidak menjadi objek sengketa. Oleh karena itu Hakim tidak boleh memutuskan apa yang tidak diminta secara Ex Officio tentang hal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh No : 69/Pdt-G/2007/Msy-Mbo. Tanggal 24 Oktober 2007 M, bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1428 H. harus dibatalkan dengan mengadili sendiri sebagaimana bunyi amar dalam putusan banding ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka biaya banding harus dibebankan kepada Pemanding sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989;

Mengingat ketentuan hukum syarak dan pasal-pasal dari peraturan perundang-undang yang berkaitan dengan perkara ini ;

### **MENGADILI**

- Membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor : 69/Pdt-G/2007/Msy-Mbo. Tanggal 24 Oktober 2007 bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1428 H.

#### **Dan dengan mengadili sendiri :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

2. Menjatuhkan talak satu bain Shughra Tergugat ( **PEMBANDING**) terhadap Penggugat ( **TERBANDING**) ;
  3. Memerintahkan Penitera Mahkamah Syar'iyah Meulaboh untuk mengirim satu exemplar Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN KUA Kecamatan Jeumpa Bireuen dan kepada PPN. KUA Kec. Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat untuk di catat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
  4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 222.000,- ( Dua ratus dua puluh dua ribu rupiah ) ;
- Menghukum Pembanding membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 6.000,-( Enam ribu rupiah );

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada hari Senin tanggal 4 Agustus 2008 M. bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1429 H. oleh kami Drs. H. Armia Ibrahim, SH. Hakim Tinggi yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Drs.H.Rizwan Syamsuddin dan Drs. Marzuki Yoesoef, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan M. Jamil, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara.

**HAKIM–HAKIM ANGGOTA**

dto.

**DRS. H. RIZWAN SYAMSUDDIN**

dto.

**DRS. MARZUKI YOESOEUF,SH.**

**KETUA MAJELIS**

dto.

**DRS. H. ARMIA IBRAHIM, SH**

**PANITERA PENGGANTI**

dto.

**M. JAMIL, S.Ag.**

**Perincian Biaya Banding :**

- |                  |             |
|------------------|-------------|
| 1. Biaya Meterai | Rp. 6.000,- |
| J u m l a h      | Rp. 6.000,- |

----- (Enam ribu rupiah)-----

Untuk salinan yang sama bunyinya :

Banda Aceh, 19 Agustus 2008.

PANITERA MAHKAMAH SYAR'IAH PROVINSI  
NANGGROE ACEH DARUSSALAM

**DRS. SYAFRUDDIN.**